

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangan perdagangan dunia dan didukung dengan kemajuan teknologi yang ada telah menjadikan perubahan dunia yang cukup besar pada saat ini. Kemajuan teknologi informasi (TI) yang ada telah memberikan banyak kemudahan dari segala aspek khususnya dalam kegiatan bisnis.

Perkembangan teknologi yang saat ini banyak dipergunakan oleh masyarakat adalah teknologi internet, yang dapat kita diakses melalui media elektronik seperti komputer, laptop, *handphone*, tablet. Melalui media elektronik tersebut masyarakat dapat menggunakan internet kapanpun dan dimanapun dengan sangat mudah.

Penggunaan internet berubah fungsi sebagai alat pertukaran informasi secara elektronik menjadi alat untuk aplikasi komersil perdagangan mulai dari negosiasi, kerjasama perjanjian-perjanjian jarak jauh dunia maya hingga sistem transaksi pembayaran dapat dilakukan di internet.¹

Kemajuan teknologi tersebut didukung oleh semakin sadarnya masyarakat dunia untuk melakukan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Menurut Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI), Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang timbul dari hasil olah pikir seseorang

¹ Oviliani Yenty Yuliana, **Penggunaan Teknologi Internet Dalam Bisnis**, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ekonomi, 2000, hlm 37

yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia, sehingga inti daripada HKI itu sendiri adalah hak untuk dapat menikmati secara ekonomis hasil dari suatu karya intelektual seseorang. Objek-objek yang diatur telah diatur dalam HKI adalah suatu karya yang timbul maupun lahir karena kemampuan dari intelektual manusia.²

Dalam hal ini berarti HKI diberikan secara eksklusif sebagai sebuah penghargaan bagi para pencipta, inventor, dan pemegang HKI, tujuannya adalah agar proses kreatif tersebut terjamin kelangsungannya sebab ada perlindungan hukum yang memadai dan terdapat pula sanksi terhadap pihak yang menggunakan hasil cipta tersebut tanpa ijin.³

Penggunaan internet pada saat ini juga berdampak pada kegiatan perdagangan, dalam kegiatan perdagangan pemasaran produk barang ataupun jasa dapat menggunakan media internet dalam pemasarannya. Adanya pemasaran melalui media internet, maka suatu merek dapat dijadikan ke dalam suatu bentuk nama domain di internet.

Salah satu akibat dari adanya globalisasi adalah lahirnya kejahatan baru yang berkaitan dengan aplikasi internet yang sering disebut dengan istilah *cyber crime*. Salah satu bentuk *cyber crime* tersebut dalam kaitannya dengan hak kekayaan intelektual adalah penyalahgunaan merek yang terdaftar ke dalam bentuk nama domain. Dalam hal ini nama domain merupakan species baru dari hak

²Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, **Tutorial Hak Kekayaan Intelektual** (online), 2018, <http://e-tutorial.dgip.go.id/> diakses pada 12 Februari 2018 pukul 09.23

³Endang Purwaningsih, **Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan lisensi**, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm 1

kekayaan intelektual yang memiliki kerangka peraturan perundang-undangan tersendiri yang sangat kompleks dan rumit.⁴

Penggunaan nama domain sebagai sarana perdagangan secara elektronik (*electronic commerce*) menjadi salah satu strategi bisnis yang paling banyak digunakan masyarakat karena mempunyai kemampuan dalam promosi dan distribusi produk yang dapat menjangkau pelosok dunia dalam waktu yang sangat singkat.

Kepemilikan nama domain yang melanggar aturan yang ada akan mengakibatkan kerugian yang serius dalam aktivitas bisnis. Semakin berkembangnya dunia komunikasi melalui jasa internet dan semakin bergantungnya transaksi bisnis menggunakan jasa perbankan lewat internet, maka pengaturan *cyber crime* di Indonesia sudah sangat mendesak dibutuhkan.⁵

Pengertian dari nama domain itu sendiri dalam pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut Undang-Undang ITE) adalah :

“alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik, untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.”

Nama domain juga mempunyai keterkaitan yang cukup erat dengan merek, namun disini juga perlu ditegaskan bahwa nama domain tidak sama dengan merek karena meskipun nama domain dan juga merek memiliki kesamaan sebagai jati diri dari suatu produk barang dan jasa, atau suatu nama perusahaan atau badan

⁴M. Arsyad Sanusi, **Hukum dan Teknologi Informasi**, Tim Kemas Buku, Jakarta, hlm 110

⁵Abdul Wahid, Mohammad Labib, **Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)**, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 28

hukum lainnya, tetapi kedua sama-sama memiliki sistem dan juga syarat-syarat dalam pendaftaran, serta pengakuan eksistensinya secara berbeda.⁶

Merek memiliki fungsi yang sangat penting dan strategis di dalam perdagangan, karena tidak hanya berfungsi untuk membedakan suatu produk dengan produk lain, melainkan juga berfungsi sebagai aset perusahaan yang tidak ternilai, terutama untuk merek – merek yang berpredikat terkenal (*Well – Known Marks*).⁷

Persoalan mengenai nama domain telah menjadi konflik dalam merek, hal itu dapat terjadi karena kurangnya hubungan antara sistem dalam pendaftaran merek dengan pendaftaran nama domain sebagai salah satu alasan timbulnya konflik tersebut. Namun selain persoalan nama domain yang dikaitkan dengan merek ada pula persoalan lain antara pendaftaran nama domain yang menggunakan indikasi geografis terdaftar, indikasi asal, ataupun istilah geografis lainnya dan tidak memiliki keterkaitan antara nama domain dengan indikasi geografis tersebut.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai tindakan penggunaan indikasi geografis sebagai nama domain maka disini akan dijelaskan terlebih dahulu pengertian mengenai Indikasi Geografis menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang selanjutnya akan disebut (Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis), yaitu:

“Suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk karena lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor

⁶Ahmad M.Ramli, **Cyber Law Dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia**, PT.Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm 9

⁷Rahayu Hartini, **Hukum Komersial**, Penerbit Universitas Muhamadiyah, Malang, 2006, hlm 336

manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, karakteristik, tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan”

Pada indikasi geografis terdapat produk yang mencerminkan hasil dari suatu daerah dengan menambahkan nama daerah pada produk yang dihasilkan tersebut yang berguna sebagai pembeda antara produk atau benda yang sejenis yang dihasilkan oleh daerah lain.⁸

Definisi Indikasi Geografis di dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Indonesia memberikan kesimpulan bahwa yang dilindungi adalah hanya barang dan bukan jasa yang meliputi barang-barang yang dihasilkan oleh alam, barang hasil pertanian, hasil kerajinan tangan, atau hasil industri tertentu lainnya.⁹Indikasi geografis juga memiliki ciri khas tersendiri, yakni dari sisi perlindungan yang bersifat kolektif, yaitu merupakan perlindungan yang diberikan terhadap suatu produk yang dihasilkan oleh suatu wilayah tertentu.¹⁰

Sistem pendaftaran indikasi geografis menganut sistem konstitutif yakni perlindungan diberikan jika sudah ada pendaftaran. Sistem konstitutif memberikan jaminan kepastian hukum dan memudahkan pembuktian. Setelah mendaftarkan produk indikasi geografis maka akan ada sertifikat indikasi geografis. Dengan adanya sertifikat indikasi geografis tersebut maka akan melindungi secara penuh indikasi geografis tersebut.

Seperti halnya dengan pemegang Hak atas Merek, pemegang Hak atas Indikasi Geografis dapat melarang pihak lain untuk menggunakan Indikasi

⁸Sudaryat, **Hak Kekayaan Intelektual**, Oase Media, Bandung, 2010, hlm 48

⁹Tomi Suryo Utomo, **Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global sebuah kajian kontemporer**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 219

¹⁰*Ibid.*

Geografis yang sama. Pelanggaran terhadap aturan ini menyebabkan pemegang Hak Indikasi Geografis dapat menuntut ganti rugi kepada pihak lain.¹¹ Sehingga penggunaan indikasi geografis sebagai nama domain yang didaftarkan oleh pihak yang tidak memiliki hak atas indikasi geografis tersebut merupakan suatu pelanggaran.

Di beberapa negara pengaturan mengenai nama domainnya terdapat pengaturan mengenai indikasi geografis, indikasi asal, ataupun istilah geografis lainnya yang didaftarkan sebagai nama domain. Sedangkan di Indonesia sendiri belum ada aturan yang secara khusus mengatur mengenai indikasi geografis, indikasi asal, ataupun istilah geografis lainnya yang digunakan sebagai nama domain, hal ini dapat membuat lemahnya pengaturan nama domain di Indonesia.

Oleh sebab itu di Indonesia mempunyai lembaga yang diberikan wewenang dalam hal pengaturan nama domain yaitu, Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) merupakan suatu organisasi yang mengatur pengaturan terkait dengan nama domain internet di Indonesia. Namun dalam kebijakan PANDI tersebut lebih banyak mengatur dan melindungi nama domain yang berkaitan dengan merek dan belum mengatur mengenai nama domain yang didaftarkan dengan menggunakan indikasi geografis.

Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) merupakan instrument hukum yang berkaitan dengan kepemilikan nama domain, dalam hal ini ruang lingkup dari UDRP sendiri sangatlah terbatas, yaitu pada upaya pemindahan, perubahan, atau penghapusan nama domain saja. Adanya fakta bahwa ada

¹¹Adrian Sutedi, **Hak Atas Kekayaan Intelektual**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 152

kerugian ekonomis akibat penggunaan indikasi geografis sebagai nama domain oleh pihak lain secara tanpa hak, membuat para pemilik indikasi geografis yang haknya dilanggar mencoba mencari dasar hukum untuk melakukan ganti rugi perdata.

Dikarenakan kurangnya pengaturan mengenai nama domain di Indonesia maka akan dapat menimbulkan pelanggaran yang terjadi dalam hal pendaftaran nama domain. Sehingga diperlukan peraturan yang khusus untuk mengatasi perselisihan mengenai nama domain. Berbeda dengan Negara India dan Belgia di Negara-Negara tersebut terdapat pengaturan yang mengatur mengenai perlindungan nama domain terkait dengan Indikasi Geografis itu sendiri yang diatur dalam *Geographical Indication of Good (Registration and Protection) Act* 1999 di Negara India dan *Procedure act of 26th june 2003* di Negara Belgia.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Tahun	Judul	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2014	Perlindungan nama domain merek terkenal terhadap tindakan Cybersquatting di Internet menurut hukum positif di Indonesia	Saghara Luthfillah Fazari, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	1. bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi merek terkenal atas adanya tindakan cybersquatting menurut UU No. 15 tahun 2001 tentang merek, UU No.11 tahun	Pada penelitian terdahulu peneliti membahas mengenai perlindungan nama domain merek terkenal terhadap tindakan cybersquatting di internet menurut hukum positif di

				<p>2008 tentang ITE, UDRP dan aturan PANDI?</p> <p>2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum dalam kasus Sony-AK dan Landmark menurut UU No. 15 tahun 2001 tentang merek, UU No. 11 thn 2008 tentang ITE, UDRP dan aturan PANDI?</p>	Indonesia.
2.	2015	<p>Perlindungan hukum atas hak penggunaan nama domain ditinjau dari UU no. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik serta undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen</p>	<p>Tommy Ferdinand Orié, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya</p>	<p>1. bagaimanakah bentuk perlindungan hukum atas pemilik nama domain yang sah atas tindakan <i>Domain Name hijacking</i> menurut UU No.11 tahun 2008 tentang ITE atau menurut kebijakan PANDI?</p> <p>2. Bagaimana penyelesaian persamaan nama domain yang terjadi antara crocs.com dengan istanacrocs.com dan</p>	<p>Pada penelitian terdahulu peneliti membahas mengenai hak atas penggunaan nama domain ditinjau dari undang-undang ITE dan UU perlindungan konsumen</p>

				tokocrocsonline .com dikaji pada aturan UU no.11 tahun 2008 tentang ITE berserta UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?	
3.	2015	Perlindungan nama domain dari tindakan pendaftaran nama domain dengan itikad buruk berdasarkan hukum positif di Indonesia dan Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy	Jordan Sebastian, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	1. bagaimanakah prinsip perlindungan nama domain atas tindakan pendaftaran nama domain dengan itikad buruk menurut UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek, UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE, UDRP, dan kebijakan Pengelola nama domain Internet Indonesia (PANDI)? 2. bagaimanakah penyelesaian kasus-kasus <i>Mr. Peter frits saerang and PT Peter frits saerangv, ImediaBiz. Pty dan LEGO Juris A/S v Harri Akbar</i> berdasarkan	Pada penelitian terdahulu peneliti terdahulu membahas mengenai tindakan pendaftaran nama domain dengan itikad buruk

				aturan dan prosedur yang berlaku di WIPO <i>Arbitration and Mediation centre?</i>	
--	--	--	--	---	--

Dari uraian pada tabel penelitian terdahulu terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu:

- (1) Pada penelitian 1 fokus penelitiannya pada Perlindungan nama domain merek terkenal terhadap tindakan *Cybersquatting* di Internet.
- (2) Pada penelitian 2 fokus penelitiannya perlindungan hukum atas hak penggunaan nama domain ditinjau dari Undang-Undang ITE serta Undang-Undang perlindungan konsumen.
- (3) Pada penelitian 3 fokus penelitiannya pada perlindungan nama domain dari tindakan pendaftaran nama domain dengan itikad buruk.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya mempunyai suatu perbedaan, yakni disini penulis ingin mengkaji mengenai penggunaan indikasi geografis sebagai nama domain di Indonesia yang kemudian dibandingkan dengan Negara India dan Belgia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis terdorong untuk mengkaji dan meninjau, pendaftaran nama domain yang menggunakan nama indikasi geografis terdaftar sebagai nama domain namun tidak ada kaitannya dengan indikasi geografis yang dimaksud, maka dari itu akan dilakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN PENGGUNAAN**

INDIKASI GEOGRAFIS SEBAGAI NAMA DOMAIN DI INDONESIA

(Studi Komparasi Dengan Negara India Dan Belgia)”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan diatas maka penulis mengambil perumusan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah penggunaan Indikasi Geografis sebagai nama domain berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta kebijakan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI)?
2. Bagaimanakah pengaturan nama domain mengenai indikasi geografis di Indonesia dibandingkan dengan Negara India dan Belgia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan baru bagisaya maupun pembaca terkait dengan permasalahan perlindungan hukum namadomain terkait penggunaan sebuah nama indikasi geografis yang sudah terdaftar. Tujuan khusus yang hendak di capai dalam penelitian ini adalahsebagai berikut:

1. Untuk menganalisa penggunaan indikasi geografis sebagai nama domain berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis, serta kebijakan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI).

2. Untuk menganalisa perbandingan pengaturan nama domain mengenai indikasi geografis yang digunakan sebagai namadomain di Indonesia dengan di Negara India dan Belgia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi nyata pada kepentingan-kepentingan berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perkembangan bagi ilmu hukum dalam bidang Hukum Kekayaan Intelektual khususnya tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis juga dapat memberikan informasi lain terkait dengan pengaturan nama domain di Indonesia serta dapat digunakan sebagai tambahan literatur dan sumber informasi ilmiah terhadap penelitian-penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ide dan pemikiran pada para akademisi mengenai pengaturan nama domain yang didaftarkan dengan menggunakan nama indikasi geografis,

indikasi asal, ataupun istilah geografis lainnya yang didaftarkan sebagai nama domain.

b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi pada masyarakat mengenai nama domain dan indikasi geografis yang pada saat ini belum diketahui masyarakat.

c) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengambil studi tentang nama domain yang berkaitan dengan indikasi geografis.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan sebagaimana setiap penulis yang bersifat ilmiahmaka dalam penulisan ini, penulis membagi ke dalam lima bab yang masing-masing bab terbagi lagi dalam beberapa sub bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, diuraikan ke dalam beberapa sub bab yang diantaranya terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, diuraikan mengenai tinjauan umum tentang teori-teori yang digunakan berkaitan dengan penelitian ini dan bahan analisa yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, diuraikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik memperoleh bahan hukum, teknik analisa bahan hukum serta definisi konseptual.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, berisikan tentang hasil dan pembahasan permasalahan hukum yang dilakukan oleh peneliti, dan kemudian penulis kaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini, berisikan kesimpulan dari keseluruhan uraian yang telah dijelaskan dari bab-bab sebelumnya. Dalam bab ini juga diberikan saran-saran terkait hasil pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya.